

ABSTRAK

Keberhasilan dan dilegalkannya tindakan transplantasi organ tubuh manusia telah melahirkan masalah baru ketika ketersediaan donor terbatas tetapi permintaan dari resipien terus meningkat, peristiwa ini telah memicu terjadinya praktik perdagangan organ tubuh. Perdagangan organ tubuh manusia memuat aspek yang bertentangan dengan moral sebab penggunaan tubuh sebagai “objek” yang dikomersialkan sejatinya merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat. Belum lagi tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk degradasi terhadap moral dan Hak Asasi Manusia tidak lain merupakan bentuk “dehumanisasi” atau “pengawamanusiaan” manusia. Merespon masalah ini, Penulis tertarik untuk melakukan eksaminasi terhadap Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.Pst melalui studi doktrinal dengan metode penelitian analisis deskriptif yang dituangkan melalui Penulisan Tugas Akhir dengan judul: “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH (*ORGAN TRAFFICKING*) UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI MELALUI TINDAKAN DEHUMANISASI EKSPLOITASI TUBUH MANUSIA (Studi Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST).” Rumusan masalah yang diangkat dalam Penulisan Tugas Akhir ini adalah terkait pengaturan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (*Organ Trafficking*) dan analisis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (*Organ Trafficking*) untuk tujuan transplantasi melalui tindakan dehumanisasi eksploitasi tubuh manusia dalam Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 *jo.* Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Kendati demikian, Penulis menilai bahwa putusan dalam perkara ini kurang memperhatikan semangat dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (*Organ Trafficking*) sekaligus meragukan bahwa penjatuhan pidana mampu memberikan nestapa atau pembelajaran terhadap para Terdakwa juga memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana semacam ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Organ Tubuh (*Organ Trafficking*), Transplantasi, Dehumanisasi

ABSTRACT

The success and legalization of human organ transplantation have given rise to new issues when donor availability is limited while recipient demand continues to increase, triggering the practice of organ trafficking. Human organ trafficking involves aspects that contradict moral values, as the commercialization of the human body as an "object" fundamentally violates human dignity. Moreover, this crime represents a form of moral and human rights degradation, essentially constituting "dehumanization." In response to this issue, the author is interested in examining Verdict Number: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.Pst through a doctrinal study with a descriptive analysis method, presented in a final paper titled: "Juridical Analysis of the Crime of Organ Trafficking for Transplantation Purposes Through the Dehumanizing Exploitation of the Human Body (Study of Verdict Number: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)." The problem formulation addressed in this final paper relates to the criminal law regulation of organ trafficking and the analysis of organ trafficking for transplantation purposes through the dehumanizing exploitation of the human body in Verdict Number: 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. Based on the data analysis, it is concluded that the defendants were legally and convincingly proven to have committed the crime of "participating in the sale of organs or body tissues for any reason," as stipulated and threatened with punishment in Article 192 jo. Article 64 paragraph (3) of Law Number 36 of 2009 concerning Health jo. Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. However, the author assesses that the verdict in this case lacks the spirit to eradicate organ trafficking and doubts that the imposed penalties are able to provide sufficient deterrence or lessons for the defendants and the society to avoid such criminal acts.

Keywords: Criminal Act, Organ Trafficking, Transplantation, Dehumanization